

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang praktik hutang-piutang antara pengusaha penggilingan padi dengan petani sawah di Desa Bunuyo Kabupaten Pohuwato, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Ada dua pihak yang terlibat langsung dalam praktik hutang piutang tanpa menggunakan bunga yaitu (1) pengusaha penggilingan padi sekaligus pemberi pinjaman, dan (2) petani penggarap sekaligus penerima pinjaman.
2. Pelaksanaan hutang piutang tanpa menggunakan bunga dilakukan sesuai perjanjian atau akad hutang piutang kedua belah pihak dengan hak dan kewajiban bagi pemilik gilingan padi selaku pemberi piutang, meminjamkan uang atau kebutuhan lain seperti beras, pupuk, dan tenaga kerja yang akan dibayar oleh petani dengan beras hasil panen. Pihak pengusaha penggilingan padi menyediakan pupuk, tenaga hand traktor, dan tenaga kelompok penanam, kemudian menyediakan racun hama gratis. Bagi pihak petani selaku yang berhutang memiliki beberapa kewajiban yaitu: semua hutang dibayar dengan beras, semua hasil sawah akan dimasukkan ke gilingan padi milik pemberi

piutang, dan apabila gagal panen, maka hutang akan dibayar pada panen berikutnya tetap tanpa ada bunga.

3. Obyek yang menjadi pinjaman berupa uang, beras, pupuk, dan tenaga kerja.
4. Setiap transaksi hutang-piutang dilakukan pencatatan di buku pencatatan hutang oleh pihak pemberi hutang, dan pihak yang berhutang/penerima pinjaman diberikan kwitansi sebagai bukti transaksi. Pencatatan dilakukan berdasarkan pertahun, dan dilakukan pergantian buku pencatatan setiap tahun. Bila ada transaksi hutang-piutang pada tahun sebelumnya belum lunas, maupun dilakukan pemindahbukuan pada buku pencatatan hutang tahun berjalan.
5. Pembayaran hutang dilakukan setelah panen dengan ketentuan hutang dibayar menggunakan beras dengan harga beras mengikuti harga beras yang berlaku di pasaran.
6. Pelaksanaan hutang piutang dilakukan untuk memperlancar kegiatan usaha baik bagi pengusaha penggilingan padi maupun bagi petani penggarap sawah, namun bila terjadi pelanggaran dari pihak penerima pinjaman, maka tidak diperkenankan lagi untuk menerima pinjaman disebabkan karena hilangnya kepercayaan sebagai akibat dari pelanggaran dari perjanjian yang disepakati.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan tersebut di atas, maka peneliti mengemukakan saran sebagai berikut.

1. Dalam praktik hutang piutang antara pihak pengusaha penggilingan padi selaku pemberi hutang dengan pihak petani penggarap selaku penerima pinjaman untuk selalu menjalin kerjasama dengan sikap saling menghormati dan menjalaninya sesuai dengan kesepakatan agar tidak terjadi gesekan pun kesalahpahaman antara kedua pihak.
2. Pihak pemilik lahan bila ingin melakukan peminjaman pada pihak pengusaha penggilingan padi, maka perlu mengkonfirmasi dengan petani penggarap agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari karena pembayaran hutang tersebut menjadi kewajiban petani penggarap sebagai pengganti atas sewa lahan sawa yang diolah.
3. Bagi pihak pengusaha penggilingan padi selaku penyedia tenaga kerja agar senantiasa dapat mengatur waktu secara seksama agar pelaksanaan penggarapan sawah dilakukan secara tepat waktu sehingga kegiatan usahatani dapat berjalan secara tepat waktu.
4. Bagi pihak penerima pinjaman agar senantiasa menaati peraturan yang ditetapkan oleh pihak pengusaha penggiling padi selaku pemberi pinjaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Khairil. 2015. *Analisis Produksi dan Pendapatan Usaha Penggilingan Padi Menetap di Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat*. Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar Meulaboh, Aceh Barat.
- Bungin, Burhan. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- IAI. 2016. *Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah*. Ikatan Akuntansi Indonesia, Member of International Federation of Accountants.
- Junaedi, Mohammad, Heny Kuswanti Suwarsinah Daryanto, Bonar Marulitua Sinaga, & Sri Hartoyo. 2016. *Technical Efficiency And The Technology Gap In Wetland Rice Farming In Indonesia: A Metafrontier Analysis*. International Journal of Food and Agricultural Economics, Vol. 4 No. 2, 2016, pp. 39-50.
- Maryana, Yeni E., & Budi Raharjo. 2014. *Small Milling Performances In Lempuing Jaya District Dry Land*. Prosiding Seminar Nasional Lahan Suboptimal 2014, Palembang 26 - 27 September 2014.
- Moleong, J. Lexy. 2001. *Metododologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- _____. 2016. *Metododologi Penelitian Kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muzakkir. 2014. *Regulasi Hutang Piutang dalam Tinjauan Ekonomi Islam*. Jurnal Iqtishaduna Vol. 5 No. 1, Hal: 64 – 77.
- National Young Farmers' Coalition. 2011. *Building A Future With Farmers: Challenges Faced by Young, American Farmers and a National Strategy to Help Them Succeed*. National Young Farmer's Coalition, New York.
- Partiwiri. 2006. *Ekonomi Pertanian*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

- Poerwadarminto. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Putri, Tursina Andita. 2013. *Analisis Kinerja Usaha Penggilingan Padi Studi Kasus Pada Tiga Usaha Penggilingan Padi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat*. Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor.
- Rachmawati, Eka Nuraini & Ab. Mumun bin Ab Ghani. 2015. *Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia*. Jurnal Al-'Adalah Vol. XII, No. 4, Hal. 785 – 806.
- Rudiyanto, Achmad Afif. 2014. *Pola Kemitraan Koperasi Sejahtera Abadi Dalam Meningkatkan Keuntungan Petani Cabai*. Journal of Economics and Policy, Vol. 7, No. 2, pp. 173 – 183.
- Siboro, Ilas Kowardi. 2015. *Rentenir (Analisis Terhadap Fungsi Pinjaman Berbunga Dalam Masyarakat Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah Desa Bagan Batu)*. JOM FISIP, Vol. 2 No. 1, hal. 1 – 15.
- Subekti, R.&R. Tjitrosudibyo. 2003. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudrajat, Jajat & Norasari Arani. 2016. *Institutional Economic Reconstruction by Optimizing The Role of Middleman*. Journal of Mimbar, Vol. 32, No. 1, pp. 65-73.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- _____. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D (Edisi Revisi)*. Alfabeta, Bandung.
- Suharyanto, Rifqi Al-Farisi, Hendra Permana. 2015. *Analisis Kelayakan Pengembangan Usaha Penggilingan Padi PD. Ancol Jaya Cianjur*. Jurna Spektrum Industri, 2015, Vol. 13, No. 1, Hal: 67 – 83.
- Suprpto, Edy. 2010. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Usahatani Padi Organik Di Kabupaten Sragen*. Tesis. Program Pascasarjana Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Surakarta, Surakarta.

- Suryabrata, Sumadi. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Susiloningsih, Endang. 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Menggunakan Jasa Penggilingan Padi Keliling*. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.
- Thahir, Ridwan. 2010. *Revitalisasi Penggilingan Padi Melalui Inovasi Penyosohan Mendukung Swasembada Beras Dan Persaingan Global*. Jurnal Pengembangan Inovasi Pertanian, Vol. 3 No. 3, Hal: 2010: 171-183.
- Tucker, James W. & William T. Moore. 2000. *Accounts Receivable, Trade Debt And Reorganization*. Journal of Financial and Strategic Decisions, Vol. 19, No. 2, pp. 39 – 43.
- Tumirin & Ahim Abdurahim. 2015. *Makna Biaya Dalam Upacara Rambu Solo*. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Vol. 6, No. 2, Hal. 175-184.
- Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
- Widowati, Endang. 2007. *Analisis Ekonomi Usahatani Padi Organik Di Kabupaten Sragen*. Tesis. MESP UNS. Surakarta.
- Wuri, W. Retno. 2011. Skripsi. *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Sikap Petani Terhadap Penggunaan Benih Padi Hibrida pada Program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) Padi Hibrida di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar*. Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Yuswalina. 2013. *Hutang-Piutang dalam Prespektif Fiqh Muamalah di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin*. Jurnal Intizar, Vol. 19, No. 2, hl. 395 – 409.